



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntantansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2026 Anggaran Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan dan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi atas akun-akun signifikan dalam proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta melakukan validasi atas pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Mengidentifikasi proses utama/proses bisnis yang relevan dalam penerapan PIPK;
- e. Mengidentifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian material;
- f. Mengidentifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK, yang meliputi pengendalian aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung, serta tipe pengendalian;
- g. Menyusun penerapan PIPK berdasarkan tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Risiko–Pengendalian);
- h. Menyusun pengujian pengendalian intern pada tingkat entitas;
- i. Menyusun pengujian pengendalian umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- j. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
- k. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi;
- l. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian serta penilaian atas kelemahan pengendalian;
- m. Melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan PIPK;
- n. Menyusun laporan hasil akhir penilaian penerapan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas penerapan PIPK;
- b. Menyusun rencana penilaian pengendalian intern;
- c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern pada tingkat entitas;
- d. Melaksanakan penilaian pengendalian intern pada tingkat proses/transaksi;
- e. Melaksanakan penilaian pengendalian intern secara menyeluruh;
- f. Menyampaikan laporan penilaian PIPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Melaksanakan penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas secara tahunan;

- h. Menentukan lingkup penilaian, yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses-proses yang memengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas hasil penilaian serta rekomendasi yang diberikan;
- j. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengoordinasikan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai di bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 6 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN 2026

A. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Okfitrianto	Bendahara Pengeluaran & Operator
3.	Indra Putra, S.E.	Operator & Staf Pengelola Keuangan
4.	Depi Amri	Staf Pengelola Keuangan

B. Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum
3.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
4.	Helmitoni, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5.	Abdul Rahman, S.E, M.IP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
6.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
7.	Emil Steven, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
8.	Alya Rahmanda Sari, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
9.	Bella Novita Sari, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
10.	Sabrina Aisyah Putri, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
11.	Herman	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Okfitrianto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
13.	Hidayat Diana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

No.	Nama	Jabatan
14.	Anto. R, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu
15.	Rio Eko Putra, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer
16.	Indra Putra, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu
17.	Nur Elmiwati	Pengadministrasi Perkantoran
18.	Depi Amri	Pengadministrasi Perkantoran
19.	Endriza Wati	Pengelola Layanan Operasional
20.	Antoni Mardiansyaf	Pengelola Layanan Operasional
21.	Nohriyal	Pengelola Layanan Operasional
22.	Nurdaleni	Pengelola Layanan Operasional

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah